



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGUGAT, tempat lahir di, tanggal 27 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang berdomisili di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di, tanggal 5 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Penambang pada Tambang Emas Lanud, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 11 Pebruari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 1994, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molay, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 26 September 1994 ;

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 11 tahun, kemudian mulai bulan Juli 2005 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dengan mengontrak Rumah di Desa selama 2 tahun, kemudian tahun 2007 kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat di sampai dengan bulan April 2015, selanjutnya pindah lagi di rumah saudara sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang yaitu : (Laki-laki). Lahir di Kotamobagu, 16 Desember 1994 ANAK II (Laki-laki), lahir di Kotamobagu, 2 Januari 1999; ANAK III (Perempuan), lahir di Kotamobagu, 3 Februari 2003;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2015 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh : Bahwa Tergugat pada bulan September 2015 melakukan KDRT dengan cara mencekik leher Penggugat kemudian membenturkan Penggugat ke dinding rumah; Tergugat sangat emosional dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak perabotan rumah;
6. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 berhubungan dengan masalah sebelumnya sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua di Desa, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Desa, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan September 2016, Tergugat berupaya untuk berdamai dengan Penggugat dengan cara menelepon Penggugat dan mengatakan ingin kembali lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, tapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan tergugat tidak ada upaya mendamaikan karena takut dengan sikap Tergugat yang temperamental;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/laas* Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 22 Pebruari 2019, dan 4 Maret 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 12/26 tanggal , bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir di, tanggal 8 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir Penggugat tinggal sendiri di rumah kontrakan saudara Penggugat di
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat mempunyai anak ketiga sekitar tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2016 sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di malam hari, ketika bertengkar Tergugat sering menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan pada pertengkaran terakhir di bulan Januari 2016 saksi juga menyaksikan peristiwa

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, pada kejadian tersebut Penggugat lari ke rumah saksi untuk meminta pertolongan karena takut dianiaya Tergugat dan beberapa hari kemudian Penggugat pergi dan tinggal di rumah saudara Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah dari Tergugat, yang menanggung seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri, sesekali Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2016, Tergugat pernah menelepon Penggugat dan mengatakan ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya dan lebih memilih untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat lahir di, tanggal 23 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di, Jalan Trans Sulawesi, Desa Barat, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT atau biasa dipanggil dengan nama papa
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan, kemudian pindah tempat tinggal di sebuah

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan, terakhir Penggugat pindah lagi sendirian di rumah kontrakan saudara Penggugat di

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai dikaruniai 3 anak. Namun sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat masuk sekolah SMP, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, dan pada saat bertengkar Tergugat sering membanting barang perabotan rumah tangga yang ada dalam rumah kontrakan tersebut sampai terdengar dari rumah saksi yang berjarak dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan tersebut meskipun jarang pulang dan lebih sering di tempat kerjanya;
- Bahwa setahu saksi, biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya ditanggung Penggugat sendiri dibantu saudaranya, dan Tergugat juga masih sering memberikan nafkah anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada komunikasi sejak berpisah. Namun menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, pada bulan September 2016 Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pernah beberapa kali menasihati Penggugat agar mencoba rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2015 karena Tergugat sering emosional dan melakukan KDRT dengan cara mencekik leher Penggugat dan membenturkan Penggugat ke dinding rumah, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Tergugat sering membanting/merusak barang perabotan rumah tangga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak akhir tahun 2015 karena Tergugat sering membanting/merusak perabot rumah tangga jika terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan sejak berpisah hingga sekarang Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, demikian juga upaya perdamaian melalui penasihatan orang dekat Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 1994;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membanting/merusak perabotan rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh orang dekat Penggugat melalui penasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang terjadi sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang berjalan lebih kurang selama 3 tahun telah tinggal terpisah, akibatnya sejak saat itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat (saksi-saksi Penggugat) dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang"...;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

ttd

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Proses	:Rp 50.000,00
Panggilan	:Rp625.000,00
Redaksi	:Rp 5.000,00
Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Tutuyan, 14 Maret 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)